

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI *NEUTRALIZER* TERHADAP LEMBAGA POLITIK

(Constitutional Court as Neutralizer for Political Institution)

Ali Marwan HSB

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Jl. Putri Hijau No. 4 Medan

Email: ali_marwan@rocketmail.com

Naskah diterima: 29 Juli 2013; revisi: 19 Agustus 2013; disetujui: 20 November 2013

Abstrak

Sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi semua proses penting di negeri ini sarat dengan muatan politik, seperti tidak adanya mekanisme pengujian undang-undang, pembubaran partai politik secara sepihak dari Presiden dan impeachment Presiden dilakukan dengan alasan yang subjektif dan multitafsir. Metode Penelitian yang digunakan pada penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan sejarah dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dibentuknya Mahkamah Konstitusi semua proses penting yang selama ini menjadi wewenang lembaga politik dan dilaksanakan sarat dengan muatan politik menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Diharapkan di masa yang akan datang proses penting di negeri ini dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Mengingat begitu besarnya kekuasaan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, untuk masa yang akan datang untuk mengisi posisi Hakim Mahkamah Konstitusi tidak diberikan lagi kepada lembaga-lembaga politik melainkan kepada suatu komisi yang terdiri dari ahli-ahli hukum tata negara yang berkompeten di bidangnya.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, lembaga politik, konstitusi

Abstract

Before the establishment of the constitutional court, all important process in this country loaded with political contents, such as there is no judicial review mechanism, liquidation unilaterally the political parties by the President and presidential impeach performed with subjective reasons and multiple interpretations. This research is using normative method with a two approach namely historical and legislation approaches. The result of research shows that after establishment of the constitutional court, all important process which has been the political institution authority and implemented with laden of politics capacity has become the constitutional court authority. It is hoped that in the future all important process in this country implemented suitable with applicable laws. considering the magnitude of power who given to the constitutional court, for the future to fill the position of Judge of the Constitutional Court no longer given to the political institutions but could be given to a commission which is consisting of experts in constitutional law who competent in their field.

Keyword: Constitutional Court, political institution, constitution

A. Pendahuluan

Berdasarkan teori, hubungan antara hukum dan politik dapat dibedakan atas tiga macam hubungan yaitu, Pertama, sebagai *das sollen*, hukum determinan atas politik karena setiap agenda politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, sebagai *das sein*, politik determinan atas hukum karena dalam faktanya hukum merupakan produk politik sehingga hukum apa pun yang ada di depan kita tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum berhubungan secara indeterminan karena politik tanpa hukum akan zalim sedangkan hukum tanpa pengawalan politik akan lumpuh.¹

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa karakter produk hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan konfigurasi politik. Konfigurasi politik yang demokratis senantiasa diikuti oleh munculnya produk hukum yang responsif atau otonom. Sedangkan konfigurasi politik yang otoriter senantiasa disertai oleh munculnya hukum-hukum yang berkarakter konservatif atau ortodoks.² Karena karakter produk hukum merupakan kristalisasi dari konfigurasi politik yang melahirkannya, maka setiap upaya untuk menghasilkan hukum yang berkarakter responsif harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik. Dan juga dikarenakan produk hukum merupakan refleksi dari konfigurasi politik yang melahirkannya maka ada kemungkinan bahwa setiap produk hukum itu lebih sarat dengan

muatan politik yang mungkin bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang menjadi dasarnya. Dengan kata lain, ada kemungkinan undang-undang sebagai produk politik memuat isi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Jika dihubungkan dengan proses legislasi di Indonesia yang menjadi kewenangan dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang juga sebagai lembaga politik. Maka diperlukan suatu lembaga di luar lembaga politik sebagai *neutralizer* (penetralsir) yang berwenang untuk menilai apakah undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dalam hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya.

Disinilah peran dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai *neutralizer*. Di mana salah satu wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diberikannya kewenangan ini kepada Mahkamah Konstitusi bertujuan agar produk undang-undang yang dihasilkan tidak hanya sarat dengan muatan politik juga menjadi hukum yang baik sebagai aturan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain dari wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 69-70.

² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 72-73.

³ *Ibid.*, hlm. 79.

wewenang Mahkamah Konstitusi yang lain juga mengindikasikan bahwa dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *neutralizer* agar semua proses-proses penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti pembubaran partai politik dan *impeachment* Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan hukum. Semua hal ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum". Dan sebagai kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Kesemua kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi ini dalam rangka sebagai *neutralizer* bagi kegiatan-kegiatan politik agar jauh dari semua muatan politik yang tentunya akan merugikan masyarakat.

B. Permasalahan

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana peranan dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum dalam menetralsir atau mengimbangi keputusan-keputusan lembaga-lembaga politik?

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah.

Tulisan ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁴ Penelitian Normatif ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sejarah dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kedua pendekatan ini dipilih untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengujian undang-undang, pembubaran partai politik dan pemakzulan Presiden/Wakil Presiden sebelum menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dan setelah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi serta semua peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

D. Pembahasan

1. Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Review*)

Menurut John Agresto, pemikiran dalam bidang Hukum Ketatanegaraan mengenai perlunya pengujian undang-undang oleh badan kehakiman sangat erat kaitannya dengan konsep konstitusi sebagai hukum tertinggi (*higher law* atau *supreme norms/fundamental law*).⁵ Dalam khazanah hukum ketatanegaraan Amerika Serikat, doktrin ini diperkenalkan oleh Alexander Hamilton, penyusun Konstitusi Federal Amerika Serikat, dalam *Federalist No. 78, The Judiciary Department*. Alexander Hamilton paling tidak menyebut dua macam tujuan yang hendak dicapai dengan memberikan kewenangan kepada badan kehakiman untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama, untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari agresivitas dua kekuasaan negara lainnya, eksekutif dan legislatif. Kedua, untuk menegakkan prinsip konstitusionalisme, yaitu prinsip pembatasan kekuasaan negara oleh kaidah-kaidah konstitusi.⁶

Ketika reformasi membuka pintu bagi dilakukannya amandemen atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka yang cukup menonjol disuarakan adalah memasukkan sistem *checks and balances* antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Dalam hal hubungan antara

yudikatif dan legislatif, maka gagasan *checks and balances* mengumandangkan usul agar lembaga yudisial diberi wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Pengujian undang-undang oleh suatu lembaga yudisial memang sangat diperlukan sebagai penyeimbang kewenangan membentuk undang-undang yang dimiliki oleh lembaga politik. Hal ini karena memang didasari bahwa hukum adalah produk politik. Dikarenakan hukum adalah produk politik, maka besar kemungkinan produk yang dihasilkan sarat dengan kepentingan politik pihak yang dominan dalam pembahasan undang-undang. Agar hal ini tidak terjadi diperlukan suatu lembaga yang tentunya di luar lembaga politik untuk menguji apakah undang-undang yang dihasilkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Semula memang ada tiga alternatif lembaga yang digagas untuk diberi kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Gagasan untuk memberikan kewenangan tersebut kepada MPR akhirnya dikesampingkan karena di samping tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara, MPR bukan merupakan kumpulan para ahli hukum dan konstitusi

⁵ Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi; Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm. 13.

⁶ *Ibid*, hlm. 14.

⁷ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 68.

melainkan kumpulan dari wakil-wakil organisasi dan kepentingan politik. Gagasan untuk memberikan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Agung juga dikesampingkan karena Mahkamah Agung sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam mengurus peradilan konvensional. Itulah sebabnya, wewenang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akhirnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial baru yang dicantumkan dalam konstitusi.⁸

Pengujian peraturan perundang-undangan sesuai dengan perjenjangannya sekarang sudah berjalan dengan baik. Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, banyak produk peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi tidak ada lembaga pengujian yang dapat dioperasionalkan. Padahal pada saat itu banyak sekali undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan banyak peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Dulu memang ada ketentuan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/

atau antara Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, namun hal ini tak pernah dapat dioperasionalkan karena memang sengaja dibuat adanya kekacauan teoretis agar ia tidak dapat dilaksanakan.⁹

Ketentuan itu dapat dilihat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa "Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi". Tetapi, selanjutnya pada ayat (2) dikatakan bahwa putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Yang membuat ketentuan ini tidak dapat atau sangat sulit dilaksanakan karena hanya bisa diambil dalam hal berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara pada tingkat kasasi. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena untuk sampai pada proses kasasi membutuhkan waktu yang sangat lama. Ketentuan yang sama juga dapat dilihat pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Yang sejak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sampai sekarang sudah banyak yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan

⁸ *Ibid*, hlm. 74.

⁹ *Ibid*, hlm. xiii.

beberapa dari permohonan itu dikabulkan dan membatalkan beberapa pasal dan bahkan membatalkan seluruh isi dari undang-undang tersebut seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Dengan adanya kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi maka sekarang legislatif tidak bisa lagi membuat undang-undang dengan sembarangan atau melalui transaksi politik tertentu sebab produk legislasi sekarang sudah dapat diawasi dan diimbangi oleh lembaga yudisial, yakni Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari keinginan masyarakat agar pemerintahan Indonesia diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip cita negara hukum. Di mana dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, hal ini sesuai dengan prinsip *the rule of law, not of man*, yang sejalan dengan pengertian kekuasaan yang dijalankan oleh hukum.¹¹ Pada masa Orde Baru, hukum dibentuk dan dimanfaatkan sebagai alat legitimasi penguasa sehingga produk hukum berpihak pada penguasa yang bagi masyarakat sarat dengan sanksi, hukum seperti itu menurut Nonet dan Philip hukum bergerak ke arah

hukum punitif yaitu dengan memasukkan suatu kecenderungan untuk memberi sanksi ke dalam proses hukum.¹²

Apalagi produk hukum yang semestinya dibentuk oleh legislatif, ternyata dalam prosesnya sangat didominasi oleh eksekutif. Hal demikian menjadikan undang-undang dibuat bukan atas dasar keinginan dan kebutuhan masyarakat yang diwakili oleh lembaga legislatif namun karena pemerintah yang memerlukannya.¹³ Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diarahkan untuk mendudukkan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislature*. Namun, jika kemudian ada fenomena pergeseran dari *negative legislature* menjadi *positive legislature*, itu bukan lain karena praktik dan kebutuhan lapangan menghendaki demikian. Oleh, karena itu Mahkamah Konstitusi itu menemukan hukum, bukan membuat hukum.¹⁴

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, bahwa yang dapat menjadi pemohon untuk menguji

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sekjen Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 69.

¹² Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Murni* (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 149.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Martitah, *Mahkamah Konstitusi; Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 175.

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau badan hukum privat atau lembaga negara.

Dengan adanya ketentuan ini, maka setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya berhak mengajukan permohonan agar undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi, meskipun diberikan hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi bukan sembarang mengajukan permohonan, harus dengan alasan yang jelas. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
3. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial

yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Diharapkan dengan adanya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, maka undang-undang yang sarat dengan muatan politis dan hanya menjadi alat legitimasi penguasa tidak ada lagi.

2. Memutus Pembubaran Partai Politik

Keberadaan partai politik menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi modern. Bahkan, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat diperlukan adanya partai politik. Peran partai politik adalah menata aspirasi rakyat yang berbeda-beda, dijadikan "pendapat umum" sehingga dapat menjadi bahan pembuatan keputusan yang teratur. Dalam negara modern, jumlah pemilihnya sangat besar dan kepentingannya sangat bervariasi sehingga perlu dikelola untuk menjadi suatu keputusan. Partai politiklah yang memilih prinsip-prinsip aspirasi para pemilih yang akan diterjemahkan dalam proses legislasi.¹⁵

Sam Issacharoff menyatakan bahwa salah satu bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokrasi,

¹⁵ Muchammad Ali Safa'at, et.al., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2011), hlm. 194 - 195.

adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan, serta masyarakat secara keseluruhan. Negara dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi, termasuk partai politik, yang bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional. Negara demokratis tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.¹⁶

Terkait dengan pengaturan pembubaran partai politik, Venice Commission membuat pedoman bahwa pada prinsipnya negara harus mengakui hak setiap orang untuk berorganisasi secara bebas dalam partai politik. Pelarangan dan pembubaran paksa partai politik hanya dimungkinkan dalam kasus partai politik itu melakukan tindakan dengan menggunakan kekerasan sebagai alat politik untuk menghancurkan tatanan demokrasi yang menjamin hak dan kebebasan. Pembubaran tidak dapat dilakukan atas dasar tindakan individu anggota tanpa mandat dari partai. Pelarangan atau pembubaran partai politik harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau lembaga yudisial lain dengan menjamin adanya *due process of law*, keterbukaan, dan pengadilan yang fair.¹⁷

Dalam perkembangan praktik politik di Indonesia, juga telah terjadi pembubaran partai politik dalam berbagai bentuk. Pembubaran partai politik pertama kali terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Saat itu, Presiden Soekarno

memandang partai politik menjadi penyakit yang lebih parah dari sekedar fanatisme kedaerahan dan kesukuan sehingga menyarankan para pemimpin partai politik untuk berunding guna mengubur partai-partai politik.¹⁸

Pada 13 Desember 1959, dikeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian. Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-Partai yang selanjutnya diubah dengan Perpres Nomor 25 Tahun 1960. Peraturan tersebut diikuti dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 128 Tahun 1961 tentang Pengakuan Partai-partai yang memenuhi Perpres Nomor 13 Tahun 1960. Partai-partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, dan IPKI. Selain itu juga dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1961 tentang Penolakan Pengakuan Partai-partai yang memenuhi Perpres Nomor 13 Tahun 1960. Partai-partai yang ditolak pengakuannya adalah PSII Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebas Daeng Lalo, dan Partai Rakyat Nasional Djodi Gondokusumo. Di samping itu, melalui Keppres 440 Tahun 1961 diakui pula Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti).

Pada 17 Agustus 1960, diterbitkan Keppres Nomor 200/1960 dan Keppres Nomor 201 Tahun 1960 yang memerintahkan kepada Partai Masjumi dan PSI agar dalam jangka waktu 30

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 198 – 199.

¹⁸ Maswadi Rauf, *Partai Politik dalam Sistem Kepartaian di Indonesia Antara Kenyataan dan Harapan*, Akbar Tandjung Institute, Jurnal Politika, Vol. 2, No. 2, (2006): 11.

hari membubarkan diri karena terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Jika hal itu tidak dipenuhi, akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Akhirnya pimpinan Masjumi dan PSI membubarkan partai mereka.

Dalam perkembangannya, pembubaran partai politik terjadi pada 1966 terhadap Partai Komunis Indonesia. Pembubaran dan pernyataan sebagai partai terlarang dituangkan dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pembentukan Mahkamah Konstitusi, dalam hal pembubaran partai politik sangat terlihat sarat dengan muatan politis. Di mana pembubaran Partai Politik hanya dengan Keputusan Presiden dan tanpa proses hukum yang jelas dan tidak jelas apakah dalam pembubaran Partai Politik tersebut juga telah didengar pertimbangan Mahkamah Agung atau tidak.¹⁹

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wewenang untuk memutuskan pembubaran partai politik diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pembubaran partai politik, diharapkan di masa yang akan

datang tidak ada lagi Partai Politik yang dibubarkan secara sepihak oleh Presiden hanya dengan alasan bahwa Partai Politik tersebut tidak sejalan dengan langkah Presiden. Tetapi, mulai saat Mahkamah Konstitusi dibentuk sampai dengan saat ini belum ada Partai Politik yang dibubarkan melalui putusan dari Mahkamah Konstitusi.²⁰

Selain harus melalui proses di Mahkamah Konstitusi, syarat untuk membubarkan Partai Politik juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut disebutkan bahwa Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila:

- a. Ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut lagi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut disebutkan apabila suatu Partai Politik dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi maka mempunyai akibat hukum, bukan hanya pada Partai Politik itu saja tetapi juga kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih dari Partai Politik yang dibubarkan

¹⁹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia* (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 84.

²⁰ Mahkamah Konstitusi, *Laporan tahunan 2010: Membangun Demokrasi Substantif, Mengukuhkan Integritas Institusi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2011), hlm. 11.

tersebut. Akibat hukum dari pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 bahwa apabila suatu Partai Politik dibubarkan maka putusan tersebut juga berkaitan dengan:

- a. Pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
- b. Pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
- c. Pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
- d. Pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

Menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan mengenai pembubaran Partai Politik adalah Pemerintah. Walaupun demikian, setiap komponen masyarakat yang merasa dan/atau mendapatkan salah satu partai politik, keberadaannya merugikan negara dan/atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mendesak kepada Pemerintah untuk melakukan permohonan/gugatan pembubaran partai politik tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, karena keberadaan partai politik juga merupakan bagian dari hak asasi dan hak politik rakyat yang juga dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

Sampai dengan saat ini, permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi belum ada. Tetapi jika kita lihat, mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia mulai sebelum adanya Mahkamah Konstitusi sampai dengan adanya Mahkamah Konstitusi, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika sebelumnya mekanismenya hanya dengan keputusan politik melalui keputusan presiden, tetapi sekarang harus melalui putusan pengadilan yaitu di forum persidangan Mahkamah Konstitusi. Dari proses politik ke proses hukum. Dengan diberikannya kewenangan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi, tidak ada lagi partai politik yang dibubarkan hanya karena berbeda haluan dengan partai penguasa, tentunya juga harus sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus melalui proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

3. Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden

Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah diatur kemungkinan menjatuhkan Presiden dalam masa jabatannya melalui penilaian politik dan penilaian hukum dengan alasan-alasan tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang pada masa lalu pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya hanya didasarkan pada pertimbangan politik yang diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 dengan alasan melanggar

²¹ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 153.

haluan negara yang penafsirannya sangat luas. Namun, pada saat ini Presiden hanya dapat dijatuhkan (melalui *impeachment*) dengan alasan-alasan tertentu yang harus dibuktikan lebih dahulu secara hukum (melalui *forum privilegatum*). Di sini, memenangkan suara dalam demokrasi dipadukan (bahkan diuji) dengan substansi dan prosedur hukum berdasarkan nomokrasi.²²

Masing-masing negara yang mengadopsi ketentuan mengenai *impeachment* mengatur secara berbeda-beda mengenai hal tersebut, sesuai dengan pengaturannya dalam konstitusi. Objek dari tuduhan *impeachment* tidak hanya terbatas pada pimpinan negara seperti Presiden atau Perdana Menteri, namun juga pejabat tinggi negara dan terkadang memasukkan hakim atau ketua serta para anggota lembaga negara menjadi objek *impeachment*.²³ Seperti di Amerika Serikat, *impeachment* diterapkan untuk semua pejabat publik. Namun, sejak tahun 1789 hingga kini, hanya terdapat 14 Pejabat Federal yang mengalami proses *impeachment*. Itupun tidak semuanya berujung pada pemberhentian (*removal from the office*). Yang paling banyak di-*impeach* adalah Hakim yang terdiri dari 14 orang hakim federal, 11 orang hakim distrik, 2 orang hakim banding serta satu orang hakim agung. Pada cabang kekuasaan eksekutif terdapat 2 Presiden yang mengalami proses *impeachment* yaitu Andrew Johnson dan Bill Clinton. Ditambah satu orang menteri yaitu Menteri Perang, William W. Belknap. Sedangkan dari cabang legislatif ada seorang Senator yaitu

Senator William Blount. Dari kesemuanya ini hanya tujuh pejabat yang dinyatakan bersalah.²⁴ Praktek *impeachment* di Indonesia dapat dilihat dari kasus dua Presiden Indonesia yaitu Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Dalam kasus Soekarno, proses *impeachment* dimulai ketika pidato pertanggungjawabannya yang berjudul Nawaksara pada Sidang Umum MPRS 1966. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) tidak puas dengan pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno tersebut, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya G-30S/PKI. Karenanya DPR-GR saat itu mengajukan pernyataan pendapat kepada Presiden dan memorandum kepada MPRS yang menghendaki dilengkapinya pidato Nawaksara oleh Presiden. Atas dasar memorandum ini, maka diadakanlah Sidang Istimewa MPRS untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Karena pertanggungjawaban Presiden Soekarno tidak dapat diterima, maka melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, MPRS mencabut kekuasaan Pemerintahan dari Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden.²⁵

Kasus Presiden Abdurrahman Wahid sendiri terjadi ketika namanya dikaitkan dengan adanya kasus dana Yanatera Bulog sebesar Rp. 35 Miliar pada Mei 2000 juga soal pertanggungjawaban dana Sultan Brunei Darussalam sebesar US\$ 2 juta. Hal ini direspon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengajukan usul penggunaan hak mengadakan penyelidikan.²⁶ Usul tersebut

²² Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Op. Cit.*, hlm. xiv.

²³ Winarno Yudho, et.al., *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung, 2005), hlm. i.

²⁴ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 166.

²⁵ Winarno Yudho, et.al., *Mekanisme....., Op. Cit.* hlm. 53.

²⁶ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 99.

diterima dan dibentuklah Panitia Khusus (Pansus) untuk mengadakan penyelidikan. Dan berdasarkan laporan dari Pansus dan pendapat dari fraksi-fraksi diambil kesimpulan untuk mengeluarkan memorandum dan disusul memorandum kedua dan Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid. Menjelang Sidang Istimewa MPR, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan yang kontroversial yang berisi pembekuan MPR dan Pembekuan Partai Golkar. Pada akhirnya, MPR RI memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid karena dinyatakan sungguh-sungguh melanggar haluan negara yaitu karena ketidakhadiran dan penolakan Presiden Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001 dan penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001.²⁷

Apa yang terjadi pada pengalaman *impeachment* terhadap Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid di atas menunjukkan bahwa tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai alasan dan mekanisme *impeachment* berakibat pelaksanaan *impeachment* cenderung ditentukan oleh penafsiran subyektif. Pengalaman *impeachment* terhadap Presiden Abdurrahman Wahid memang telah dilandasi aturan yang sedikit lebih maju dibandingkan *impeachment* yang dilakukan terhadap Presiden Soekarno. *Impeachment* terhadap Presiden Soekarno tidak didasarkan pada ketentuan yang jelas untuk melakukan *impeachment* tersebut, tetapi hanya berdasarkan bahwa menurut UUD 1945 lembaga

MPR(S) memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan presiden dan MPR(S) dapat setiap saat memberhentikan presiden manakala presiden dinilai telah melakukan penyimpangan atau tidak memenuhi syarat lagi. Sementara *impeachment* terhadap Presiden Abdurrahman Wahid telah ada ketentuan mengenai proses Memorandum sebanyak tiga tahapan sebelum dapat dilakukan *impeachment* terhadap presiden. Ketentuan proses *impeachment* ini diatur dalam Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 1978. Namun dalam kenyataannya, ketentuan ini pun tidak sepenuhnya ditaati oleh anggota MPR ketika melakukan *impeachment* terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Sebab, mayoritas anggota MPR menafsirkan bahwa MPR dapat melakukan Memorandum yang dipercepat ketika ada keadaan yang memaksa.²⁸

Meskipun begitu, yang nyata adalah bahwa MPR setiap waktu dapat memberhentikan presiden dari jabatannya (*kan hem op elk gewenst moment ontslaan*) atau dapat menjatuhkan hukuman pemecatan (*op straffe van ontslag*).²⁹ Adanya wewenang MPR untuk melakukan *impeachment* terhadap presiden ini menunjukkan MPR di Indonesia memiliki hak *Supremacy of the People's Consultative Assembly*.

Di Indonesia sendiri ketentuan mengenai *impeachment* baru diatur setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan yang menjadi objeknya hanya menyangkut Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan tiga jenis alasan yang dapat menjadi

²⁷ *Ibid.*, hlm. 103.

²⁸ Winarno Yudho, et.al., *Mekanisme....., Op. Cit.*, hlm. 46.

²⁹ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 102.

dasar pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu:

1. Pelanggaran hukum, dalam hal ini ditentukan secara spesifik yaitu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya. Tindak pidana berat selama ini dipahami yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada 2 (dua) macam pengkhianatan, yaitu:³⁰
 - a. pengkhianatan intern (*hoogverraad*) yang ditujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada, termasuk juga tindak pidana terhadap kepala negara. Jadi, mengenai keamanan intern (*inwendige veiligheid*) dari negara;
 - b. pengkhianatan ekstern (*landverraad*) yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri. Jadi, mengenai keamanan ekstra (*uitwendige veiligheid*) dari negara. Misalnya, memberikan pertolongan kepada negara asing yang bermusuhan dengan negara kita.
2. Perbuatan tercela, dalam sisi hukum, perbuatan tercela sesungguhnya menunjuk pada tindak pidana ringan. Tetapi, walaupun merupakan tindak pidana ringan tidak seharusnya dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Karena akan merusak citra dan kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.³¹ Hal ini sangat

mudah dibuktikan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan syarat-syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden yaitu (1) seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; (2) tidak pernah mengkhinai negara dan (3) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan mengenai syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden lebih luas diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 5 undang-undang tersebut disebutkan bahwa persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. Tidak pernah mengkhinai negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, edisi 3 (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 195-196.

³¹ Jandjri M. Gaffar, *Demokrasi....., Op. Cit.*, hlm. 171-172.

- f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g. Tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. Terdaftar sebagai pemilih;
- k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- l. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- m. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- p. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
- q. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30S/PKI; dan
- r. Memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Kalau semula Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan karena alasan pelanggaran negara yang bersifat politik dan multi tafsir, maka sekarang ini ditegaskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan karena alasan hukum saja, yaitu pelanggaran hukum berat, melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.³² Dalam ketentuan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa ada tiga lembaga negara yang terlibat dalam memutuskan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden ini, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keputusan terakhir ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat, apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah diputuskan bersalah oleh Mahkamah Konstitusi diberhentikan atau tidak. Artinya, peran Mahkamah Konstitusi diperlukan dalam rangka menjamin agar proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai akibat pendapat yang berisi penuntutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dapat diputuskan secara hukum dan karena alasan hukum. Dengan demikian, Majelis Permusyawaratan Rakyat terikat untuk memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya, bila mana yang

³² Sulardi, *Sistem*, *Op. Cit.* hlm. 142.

bersangkutan memang terbukti bersalah. Tidak boleh terjadi Mahkamah Konstitusi menyatakan yang bersangkutan bersalah, tetapi Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak memberhentikannya dari jabatan.³³

Dengan kewenangan untuk memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah atau tidak, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai penetralisir agar proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak sarat dengan muatan politik yang multi tafsir seperti yang terjadi pada Presiden sebelum-sebelumnya. Walaupun keputusan terakhir berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar dan mengikat untuk dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi, kita dapat melihat banyak proses-proses penting di negeri ini sarat dengan muatan politik beberapa kelompok politik tertentu. Mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak ada lembaga yang berwenang mengujinya, pembubaran partai politik yang dilakukan secara sepihak dari Presiden dan *impeachment* Presiden yang dilakukan hanya dengan alasan yang bersifat subjektif semata.

Undang-Undang yang dulu tidak bisa diuji, dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi dapat dipermasalahkan dan bahkan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, pembubaran partai politik juga menjadi kewenangan Mahkamah

Konstitusi untuk menjamin hak asasi manusia untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat tidak dikekang oleh negara. Serta proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui forum pengadilan di Mahkamah Konstitusi dan harus dapat dibukti secara hukum.

Sehingga diharapkan di masa yang akan datang undang-undang yang bertentang dengan UUD 1945 tidak ditemukan lagi, pembubaran partai politik secara sepihak oleh pemerintah tidak terjadi lagi serta *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hanya menggunakan penafsiran secara subyektif semata.

2. Rekomendasi

Melihat begitu dahsyatnya pengaruh dari kewenangan yang diberikan UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi baik dalam mengawasi cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan eksekutif. Disarankan agar di masa depan, Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang lain seperti *constitutional complain* dan kewenangan-kewenangan lainnya. Dan disarankan juga dalam *fit and proper test* diberikan kepada suatu dewan yang independen yang terdiri dari para ahli hukum tata negara bukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga usaha-usaha untuk melemahkan Mahkamah Konstitusi dengan cara menyusupkan orang yang tidak independen dapat ditanggulangi.

³³ *Ibid*, hlm. 144.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Penerbit Sekjen Mahkamah Konstitusi, 2006).
- Fadjar, Abdul Mukhtie, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia* (Malang: Setara Press, 2013).
- Gaffar, Janedjri M., *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).
- Harman, Benny K., *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi; Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia: 2013).
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayu Media, 2005).
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Mahfud MD, Moh., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Mahfud MD, Moh., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Mahfud MD, Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Mahkamah Konstitusi, *Laporan tahunan 2010 : Membangun Demokrasi Substantif, Menguhkan Integritas Institusi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2011).
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi; Dari Negative Lagislature ke Positive Legislature?* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, edisi 3 (Bandung: Refika Aditama, 2003).
- Safa'at, Muchammad Ali, et.al., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2011).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013).
- Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Murni* (Malang: Setara Press, 2012).
- Yudho, Winarno, et.al., *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung, 2005).
- Zoelva, Hamdan, *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Makalah / Artikel / Prosiding / Hasil Penelitian

- Rauf, Maswadi, *Partai Politik dalam Sistem Kepartaian di Indonesia Antara Kenyataan dan Harapan*, Akbar Tandjung Institute, Jurnal Politika, Vol. 2, No. 2 (2006).